

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Timbulnya ilmu hukum tidak dapat dipisahkan dari tradisi peradaban barat. Berbeda dengan perbedaan timur seperti Tiongkok, India, Jepang, dan Afrika yang tidak menempatkan hukum sebagai faktor sentral, dalam peradaban barat hukum dipandang sebagai prinsip sentral kehidupan. Hal ini dapat dilacak dari sejarah peradaban tersebut. peradaban barat bersumber kepada peradaban Yunani, pada tahap-tahap yang menentukan dalam sejarah Yunani, negara teritorial merupakan suatu organisasi politik yang sangat penting. Negara dipandang lebih penting dari semua organisasi yang dibuat oleh manusia. Oleh orang Yunani, dunia dapat diterangkan melalui hukum-hukum alam.¹

Sumber hukum adalah tempat dimana kita dapat melihat bentuk perwujudan hukum. Dengan kata lain, sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum sehingga menimbulkan kekuatan mengikat. Singkatnya, sumber hukum dapat juga disebut asal mula hukum. Yang dimaksud “Segala sesuatu” adalah faktor-faktor yangengaruhi terhadap timbulnya hukum, dari mana hukum ditemukan atau dari mana berasalnya isi norma hukum. Salah satu aspek dalam kehidupan hukum adalah kepastian. Ini berarti bahwa hukum berkehendak menciptakan kepastian dalam mengatur hubungan antara orang-orang dalam masyarakat, dan salah satu hal

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kecana, Jakarta, 2009 hlm 15

berhubungan erat dengan masalah kepastian hukum ialah masalah dari mana hukum itu berasal.²

Sistem hukum jadi pokok bahasan Penulisan ini bukan “hukum” melainkan sistem hukum pada hakikatnya, sebuah sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial. Tubuh manusia, sebuah mesin pinball, dan gereja katolik roma, semua sistem. David easton telah mendefinisikan sistem politik sebagai “Kumpulan interaksi dengan mempertahankan batas-batas tertentu yang bersifat bawaan dan dikelilingi oleh sistem-sistem sosial lainnya yang terus-menerus menimpakan pengaruh padanya”. Definisi yang agak mendalam ini berpijak pada konsep fundamental tertentu.³

Arti dan tujuan hukum dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri. Bahkan, kadang-kadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran yang matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik. Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik, diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku

² Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015 hlm 111

³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 6

yang wajib dilaksanakan oleh pelakunya berupa pelimpahan rasa ketidakenakan masyarakat.⁴

Dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia tentunya memerlukan hukum, diperlakuannya hukum dalam kehidupan sehari-hari berguna untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Jika suatu masyarakat sudah tertib maka berkuranglah peran hukum dalam masyarakat. Sebab jika hukum sudah berkurang fungsinya dalam masyarakat maka disana pula hukum harus menjadi panglima dalam menjaga ketertiban. Lain halnya dengan tidak berfungsinya hukum dalam masyarakat, maka disanalah peranan hukum menjadi sangat penting untuk mengatur masyarakat agar tertib. Salah satu bidang ilmu hukum untuk menjaga tertib masyarakat adalah hukum pidana. Pada dasarnya, jika hukum pidana sudah baik dan berjalan sebagaimana mestinya, maka bidang hukum yang lainnya akan mengikuti perkataan ini memang sangat menyombong diri, akan tetapi begitulah kira-kira terjaganya tertib masyarakat.⁵

Oleh karena itu, kiranya sangat penting memahami dasar-dasar dan teori-teori yang berkaitan dengan hukum pidana. Pemahaman terhadap teori tersebut sangat penting, agar jangan pada tahap implementasi tidak terjadi salah pemahaman yang akut. Akhirnya, jika pemahaman terhadap hukum pidana sudah sejalan kiranya kejahatan dan pelanggaran dalam bentuk yang baru akan dapat dihilangkan, atau setidaknya tidaknya dapat dikurangi.⁶

⁴ Muhammad Said Is *Op. Cit.*, hlm 171

⁵ Muhammad Nurul Huda, *Hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi Dan Pembaharuan Hukum Pidana*, Uir Press, Pekanbaru, 2012, hlm 1

⁶ *Ibid.*, hlm 3

Sifat hukum pidana jika kita membagi hukum itu menjadi hukum publik dan hukum privat, maka hukum pidana menjadi hukum publik. Hal ini berlaku dewasa ini. Dahulu, di Eropa dan juga di Indonesia tidak dipisahkan hukum publik dan hukum privat. Gugatan baik dalam bidang yang termasuk hukum publik sekarang maupun yang termasuk hukum privat, diajukan oleh pihak-pihak yang dirugikan. Terkenallah adagium bahasa Jerman, “*Wo kein klager ist, ist kein richter*”(jika tidak ada maka tidak ada hakim).

Lambat laun, muncullah pengertian hukum publik, termasuk hukum pidana, yang utama ialah kepentingan umum. Bukanlah orang seorang yang bertindak jika terjadi pelanggaran hukum, tetapi negara melalui alat-alatnya. Kepentingan pribadi seperti ganti kerugian, dinomorduakan, sedangkan kepentingan umum atau masyarakat diutamakan, yaitu penjatuhan sanksi berupa pidana atau tindak pidana.⁷

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting bagi kita mengetahui hak-hak anak dan kewajiban anak. Hak-hak anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan

⁷ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 5

sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orangtua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak didalam perkembangannya.⁸

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁹

Pelaksanaan putusan hakim arti kata *eksekusi* tersebut memang telah tepat. Karena yang melaksanakan (dieksekusi) adalah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap artinya tidak ada upaya hukum lagi untuk mengubah putusan tersebut. Suatu hal yang unik adalah penempatan eksekusi itu bukan sebagai kewajiban atau tugas/kewenangan melainkan sebagai hak yang disebut *executierecht* (hak eksekusi) hal-hal yang dieksekusi yang dieksekusi dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimuat dalam ketentuan pasal 270 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. *Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera*

⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 11

⁹ Pasal 1 ayat (1),(2),(3).Undang-Undang Sistem Pengadilan Pidana Anak

mengirimkan salinan surat keputusan kepadanya, rumusan pasal 270 KUHP di atas sesungguhnya masih kurang lengkap karena yang dilakukan adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang amarnya memuat pemidanaan.

Dalam masyarakat sekarang ini, baik aparat negara/pemerintah maupun anggota masyarakat masih ditemui persepsi yang kurang tepat atas pidana pokok yang tercantum di atas. Untuk tidak terjadinya kekeliruan tentang jenis hukuman perlu pengamatan lebih saksama satu persatu termasuk kadaluwarsanya.¹⁰

Tujuan pemidanaan tersebut di atas akan lebih berbahaya apabila yang menjadi objek adalah seorang anak, yang dalam tindakannya memiliki motivasi dan karakteristik tertentu yang berbeda dengan pelaku orang dewasa. Bahkan masyarakat internasional sebagaimana diungkapkan dalam konvensi hak-hak anak secara tegas menyatakan, bahwa: *“In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social elfare institution, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interest of the child shall be a primary consideration”*(dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama).

Begitu juga kalau di perhatikan *standard minimum rule juvenile justice* (SMR-JJ) beijing rule, menegaskan beberapa prinsip sebagai pedoman dalam

¹⁰ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan Dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 215-216

mengambil keputusan. Berdasarkan rule 17.1, menyatakan bahwa mengambil keputusan harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Bentuk-bentuk reaksi/sanksi yang diambil selamanya harus diseimbangkan tidak hanya keadaan-keadaan dan keseriusan/ berat ringannya tindak pidana (*the circumstances and the gravity of the offence*), tetapi juga pada keadaan-keadaan dan kebutuhan-kebutuhan si anak (*the circumstances and of the juvenile*) serta pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat (*the needs of the society*);
- b. Pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pribadi anak hanya dikenakan setelah pertimbangan yang hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin;
- c. Perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali anak melakukan tindakan kekerasan yang serius terhadap orang lain atau terus-menerus melakukan tindak pidana serius dan kecuali tidak ada bentuk sanksi lain yang lebih tepat;
- d. Kesejahteraan anak harus menjadi faktor pedoman dalam mempertimbangkan kasus anak.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, tampak jelas bahwa dalam penjatuhan sanksi terhadap anak, tujuan yang hendak dicapai adalah perlindungan hukum yang harus mengedepankan yang terbaik bagi kepentingan anak, sehingga dapat tercapainya kesejahteraan anak.

Tujuan dan dasar pemikiran dari penanganan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial, dalam arti bahwa kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat. Akan tetapi harus dilihat bahwa mendahulukan kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial.¹¹

¹¹ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 25-26

Sebelum lahirnya UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak. Setelah diundangkan UU Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan pasal 1 butir 2 UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang nyatakan dilarang bagi anak baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Ketentuan tersebut secara luas, sebenarnya telah bertentangan dengan asas legalitas, karena memasukan juga peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam kategori pidana, misalnya kenakalan anak menurut hukum adat bisa diselesaikan melalui pengadilan anak. Hal tersebut berakibat, adanya upaya pengkriminalisasian kenakalan anak, padahal belum tentu itu sesuai dengan konsep hukum pidana yang kita anut.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Namun sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang di timbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak.

Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu:

1. Faktor lingkungan;
2. Faktor ekonomi/sosial;
3. Faktor psikologis.

Sementara itu, dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat di pertanggung jawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku hal tersebut terlihat jelas dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) di indonesia, bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur:

1. Adanya perbuatan manusia;
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
3. Adanya kesalahan;
4. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam kitab

undang-undang hukum pidana (KUHP) dimana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya tersebut. dengan demikian maka, kurang pas apabila kenakalan anak dianggap sebuah kejahatan murni.¹²

Kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja seyoganya diupayakan penanggulangan secara sungguh-sungguh, dalam arti penanggulangan yang setuntas-tuntasnya, upaya ini merupakan aktivitas yang pelik apabila ditinjau secara integral, akan tetapi apabila ditinjau secara terpisah-pisah maka upaya ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara profesional yang menuntut ketekunan dan kesinambungan dari satu kondisi menuju kondisi yang lain.

Langkah perdana dalam upaya kompleks ini dapat dilakukan dengan memberi penjelasan secara luas dan rinci kepada anak-anak remaja tentang beberapa aspek yuridis yang relevan dengan perbuatan-perbuatan nakal yang kerap kali mereka lakukan. Dengan demikian anak-anak remaja akan dapat memiliki pemahaman/pengertian, penghayatan dan perilaku hukum dikalangan remaja dapat dilakukan melalui beberapa aktivitas, akan tetapi yang paling sederhana dan terakrab dengan kehidupan remaja adalah melalui penyuluhan hukum yang dapat divisualisasikan dalam beragam bentuk dan jenisnya. Melalui beberapa pengejawantahan itu, kaum remaja akan mampu menginternalisasi dan

¹² M. Nasir Djamil, *Op. Cit.*, hlm. 32-35

mengembangkan nilai-nilai positif yang bermanfaat dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat dan lingkungannya.¹³

Berdasarkan uraian di atas, untuk itu penulis tertarik melakukan sebuah penelitian, dan penulis akan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Eksistensi Pidana Terhadap Anak Berupa Pelatihan Kerja Selama 3 (tiga) Bulan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menetapkan beberapa hal yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pidana Terhadap Anak Berupa Pelatihan Kerja Selama 3 (Tiga) Bulan?
2. Apa Yang Menjadi Kendala Di Dalam Pelaksanaan Pidana Terhadap Anak Berupa Pelatihan Kerja Selama 3 (Tiga) Bulan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pidana terhadap anak berupa Pelatihan Kerja Selama 3 (Tiga) Bulan

¹³Sudarsono, *Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi, Dan Resosialisasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm 5

2. Untuk mengetahui Apa Yang Menjadi Kendala Di Dalam Pelaksanaan Pidana Terhadap Anak Berupa Pelatihan Kerja Selama 3 (Tiga) Bulan

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari diadakannya penelitian ini, akan dibagi menjadi dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memberikan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk dilaksanakannya penelitian yang memiliki permasalahan yang sama.
 - b. Memberikan penambahan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pelaksanaan pidana terhadap anak berupa pelatihan kerja selama 3 bulan
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat menjadi bahan bacaan untuk mengetahui agar pelaksanaan pidana terhadap anak berupa pelatihan kerja yang dilakukan sesuai sebagaimana diatur dalam perundang – undangan.
 - b. Para aparat penegak hukum dapat menegakan hukum khususnya pidana terhadap anak berupa pelatihan kerja.

D. Tinjauan Pustaka

Hukum adalah yang mengatur tentang Pelanggaran-pelanggaran dan Kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam

dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.¹⁴ Dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia tentunya memerlukan hukum. Diperlukannya hukum dalam kehidupan sehari-hari berguna untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat.¹⁵

Tindak pidana atau peristiwa pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah belanda “*Strafbaar feit*” atau “*delict*”. Menurut simons peristiwa pidana atau tindak pidana dalam terjemahannya: perbuatan salah dan melawan hokum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁶

Sedangkan menurut Moelyanto, menerjemahkan istilah *Strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut beliau istilah “Perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hokum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dann hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.¹⁷

Kenakalan anak disebut juga dengan *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* (dalam bahasa Inggris) atau yang dalam bahasa indonesia berarti anak-anak; anak muda, sedangkan *Delinquency* artinya terabaikan/mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, delikueni diartikan sebagai

¹⁴C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok – Pokok Hukum Pidana Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm 3.

¹⁵ Muhammad Nurul Huda, *Loc. Cit.*

¹⁶ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Op. Cit* hlm 38.

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 48.

tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.¹⁸

Sistem pemidanaan secara substansial merupakan keseluruhan sistem norma hukum pidana materiil untuk penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Oleh karena itu keseluruhan peraturan perundang-undangan baik yang ada dalam KUHP maupun diluar KUHP pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan sabagi aturan umum dan sebagai aturan khusus.

Pembahasan masalah kebijakan formulasi sistem pemidanaan anak, tidak lepas dari pembahasan sistem kebijakan substansial secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembahasan kebijakan sistem pemidanaan anak dalam KUHP sebagai aturan/ketentuan umum akan dipaparkan keseluruhan sistem pemidanaan yang diatur dalam buku I. Kaitannya dengan masalah pembaruan hukum pidana, diuraikan pula sistem pemidanaan dalam rancangan KUHP, yang juga merupakan konsep yang dapat dijadikan rujukan dalam menyusun sistem pemidanaan masa yang akan datang.¹⁹

Dalam menghadapi anak-anak yang telah melakukan tindak pidana, yang penting baginya bukanlah apakah anak-anak tersebut dapat dihukum atau tidak, melainkan tindakan yang bagaimanakah yang harus diambil untuk mendidik anak-anak seperti itu. Bagi penduduk undang-undang suatu pidana itu merupakan suatu sarana yang lebih sederhana untuk mendidik seorang anak daripada mengirimkan anak tersebut ke suatu lembaga pendidikan paksa, dimana anak itu perlu dididik secara sistematis untuk suatu jangka waktu yang

¹⁸ M. Nasir Djamil, *Loc. Cit.*

¹⁹ Nandang Sambas, *Op.Cit.*, hlm.31.

cukup lama, bukan saja memerlukan biaya yang sangat besar melainkan juga merupakan suatu pengekanan yang terlalu lama terhadap seorang anak.²⁰

Hukuman pokok bagi anak terdiri atas:²¹

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 1. Pembinaan diluar lembaga;
 2. Pelayanan masyarakat; atau
 3. Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

Pidana kerja sosial yaitu jenis pidana kerja sosial sebelumnya juga tidak diatur dalam KUHP (WvS). Dalam penjatuhan pidana selain dipenuhi syaratnya, juga perlu pertimbangan dan syarat-syarat tertentu, misalnya pidana relatif pendek atau dendanya ringan.²²

Lembaga pemidanaan bukanlah lembaga-lembaga dimana para terpidana harus menjalankan pidana mereka atau yang dikenal dengan lembaga pemasyarakatan, melainkan lembaga hukum yang disebutkan di dalam hukum positif yang secara langsung ada hubungannya dengan pemidanaan yang dilakukan oleh hakim, dan termasuk pula dalam pengertiannya, yaitu lembaga pemasyarakatan.

²⁰ *Ibid.*, hlm.81

²¹ Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Sistem Pengadilan Pidana Anak

²² Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 20.

Lembaga pemidanaan sebagaimana yang dimaksud diatas antara lain adalah lembaga pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tambahan berupa pencsbutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu, dan pemumuman dari putusan hakim seperti yang diatur di dalam pasal 10 huruf a dan huruf b KUHP.²³

Dalam hal ini diatur dalam Undang –Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 78 (1) pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak. Hal ini narapidana anak yang menjalani pelatihan kerja akan mendapat pengawasan penuh dari pihak BAPAS jika pelatihan kerja tersebut dilakukan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial tetapi jika pelatihan kerja tersebut dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak maka BAPAS hanya mengawasi secara tertulis apa saja pembinaan yang di terapkan oleh LPKA tersebut. sehingga tanggung jawab dilimpahkan ke LPKA apa saja pelatihan kerja yang diterapkan kepada terpidana anak yang mendapatkan pidana berupa pelatihan kerja selama 3 bulan. Jika pelatihan kerja tersebut sudah di laksanakan dengan baik maka terpidana anak di serahkan kembali kepada Kasubsi BKA atau staf BKA untuk diberi nasehat agar tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut untuk mendapatkan kebebasan, BAPAS menyerahkan kepada orangtua terpidana anak untuk melakukan pengawasan seperti wajib lapor sehingga anak dapat terkontrol

²³ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 7

apa saja aktifitas anak yang dilakukan selama ia di beri kebebasan.²⁴ Dalam hal pengawasan BAPAS ini diatur dalam pasal 21 ayat (3 & 4) yaitu :

(3) BAPAS wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

(4) dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dalam diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan

E. Konsep Operasional

Agar pembahasan dalam penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan, maka penulis akan memberikan batasan terhadap judul untuk menghindari penafsiran yang keliru.

Terdapat beberapa pengertian tentang eksistensi yang dijelaskan menjadi 4 pengertian. Pertama, eksistensi adalah apa yang ada. Kedua, eksistensi adalah apa yang memiliki aktualitas. Ketiga, eksistensi adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada. Keempat, eksistensi adalah kesempurnaan.²⁵

Pidana adalah suatu reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan negara pada pembuat delik.²⁶

²⁴ Wawancara Penulis dengan Refindar Joni yang menjabat sebagai Kasubsi BKA Balai Pemasarakatan Klas II Pekanbaru Tanggal 8 November 2016

²⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Ekstensi> diakses tanggal 27 Oktober 2016 Jam 11.10

²⁶ Muhammad Nurul Huda, *Op.Cit.*, hlm 13

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁷

Jadi pidana terhadap anak yang dimaksud penulis disini mengenai pidana berupa pelatihan kerja selama 3 bulan. Maka secara keseluruhan penelitian yang penulis maksudkan adalah mendeskripsikan hasil analisa yang penulis dapat setelah menyelidiki, mempelajari teori dan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang mengatur mengenai pelaksanaan pidana terhadap anak berupa pelatihan kerja selama 3 bulan.

Dalam penanganan tindakan latihan kerja, yang wajib dipertimbangkan adalah:

- a. Kemanfaatan bagi pembuat tindak pidana,
- b. Kemampuan pembuat tindak pidana, dan
- c. Jenis latihan kerja.

Hal yang wajib diperhatikan dalam peneanan tindakan latihan kerja adalah pengalaman kerja yang pernah dilakukan dan tempat tinggal pembuatan tindak pidana.²⁸

F. Metode Penelitian

Untuk mendapat hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawab, maka dalam penelitian harus menggunakan metode penelitian. Berikut metode penelitian yang penulis gunakan:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

²⁷ Pasal 1 *Perlindungan Anak*

²⁸ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, 25.

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah *observational research* atau dengan cara survey yaitu Penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.²⁹ Sedangkan apabila di tinjau dari sifatnya maka penelitian ini di kategorikan dalam penelitian deskriptif³⁰ yaitu menggambarkan tentang pelaksanaan pidana dan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pidana terhadap anak berupa pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka lokasi penelitian bertempat di Balai Permayarakatan Pekanbaru. Penulis melakukan penelitian di Balai Pemasyarakatan Klas II Kota Pekanbaru karena penulis meminta informasi pengawasan pelaksanaan mengenai pelatihan kerja selama 3 bulan kepada Kepala Subseksi Bimbingan Klien Anak

3. Populasi dan Responden

Populasi dan Responden dalam penelitian ini, yaitu

Tabel I.1
Daftar Populasi dan Responden

No	Jabatan	Populasi	Responden
1	Kasubsi BKA BAPAS Pekanbaru	1	1
2	Kasubsi Perawatan LPKA Pekanbaru	1	1

²⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 3.

³⁰*Ibid.*, hlm. 36.

3	Terpidana Anak	1	1
Jumlah		3	3

Mengingat unit populasinya relatif sedikit yaitu 3 (tiga) orang, maka pengambilan responden dilakukan dengan cara sensus, dimana seluruh populasi menjadi responden guna mendapatkan data yang dibutuhkan.

4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Sebagai mana dari 2 (dua) data tersebut, penulis uraikan yang terdiri dari :

- a. Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung oleh penulis dengan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini serta pengumpulan data dari responden.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh penulis dari studi kepustakaan yang terdiri dari berbagai literatur tentang pendapat para ahli hukum, teori-teori, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang penulis teliti.

5. Alat Pengumpul Data

Sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara atau *interview* adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang

otoritas (seorang ahli atau yang berwenang dalam suatu masalah)³¹ penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada para responden terutama Kasubsi Bimbingan Klien Anak BAPAS, Kasubsi Perawatan LPKA dan Terpidana Anak dalam pelaksanaan pelatihan kerja selama 3 bulan.

6. Analisa Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Data yang diperoleh melalui hasil wawancara tersebut dikumpulkan, diolah, disajikan, dan simpulkan dalam bentuk uraian kalimat yang lengkap serta dibahas dengan cara menghubungkan data dengan teori hukum yang ada dan keputusan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan pokok yang diteliti.³² Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif. Metode deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.

³¹ Gorys Keraf, *Komposisi*, Nusa Indah, Flores, 1994, hlm. 161.

³² Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, UIR Press, Pekanbaru, 2013, hlm. 15.